



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN. Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONNY SIWABESSY alias DONI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karame Lingk. V Kec. Singkil Kota Manado;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
2. Perpangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh KPN sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan 17 Februari 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh KPN sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan 7 April 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi **GELENDY M. LUMINGKEWAS, SH.,MH, Dkk**, Advokat / Penasihat Hukum pada **LKBH /POSBAKUM NEOMESIS** yang beralamat di Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dalam perkara Nomor : 131/Pid.Sus/2022/PN.Mnd tanggal 12 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN.Mnd. tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN.Mnd. tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 21 tahun 2007, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan di RUTAN Manado, dan Pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP jenis Samsung Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit jenis Xiaomi warna putih;
 - Uang sejumlah Rp. 572.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Barang bukti dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Meysi Pantouw;**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih muda dan masih dapat merubah perilakunya, kemudian hari dan terhadap Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pula pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** pada Bulan November 2021 sekira pukul atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021 bertempat di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan atau di suatu tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manado menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

Berawal awalnya saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** dan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** sudah mengenal terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** dan saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO (dilakukan penuntutan secara terpisah)**;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 06.00 wita saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** mengajak saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** untuk ke Amurang tepatnya di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan dimana saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** memberitahukan kalau saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** mempunyai pelanggan lelaki melalui Aplikasi Michat, kemudian saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** langsung berangkat ke Amurang tepatnya di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** melalui Aplikasi MiChat dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, lalu pada waktu itu juga saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** mendapat pelanggan untuk berhubungan badan layaknya suami istri;

Bahwa selanjutnya setelah pelanggan melakukan booking terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ**, saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** menanyakan kepada pelanggan tempat pertemuan, dan pada saat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada kesepakatan tempat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** mengajak saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** pergi ke Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan bersama dengan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI**, saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI**;

Bahwa kemudian pada saat sudah tiba di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan, saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** mengantar saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** ke depan pintu kamar yang telah disepakati, kemudian saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** kembali ke mobil menunggu bersama dengan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI**, saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** sampai saksi korban selesai melayani pelanggan;

Bahwa setelah saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** selesai melayani pelanggan untuk berhubungan badan layaknya suami istri, saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** kembali bertemu dengan saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan memberikan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO**, pada sekitar tanggal 15 atau 16 November 2021 terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI**, kemudian pada saat sudah dapat dan sampai menyelesaikan hubungan badan bersama dengan pelanggan, saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** memberikan komisi kepada terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu pelanggan, kemudian pada tanggal 17 November 2021 terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** pada saat sudah dapat dan sampai menyelesaikan hubungan badan bersama dengan pelanggan, saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** memberikan komisi kepada terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) setiap satu pelanggan;

Bahwa pada sekitar tanggal 18 November 2021 saksi **KELVIN DAVID ILATO** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ**, kemudian pada tanggal 19 November 2021 saksi **KELVIN DAVID ILATO** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** pada saat sudah dapat pelanggan untuk transaksi seksual dan sampai menyelesaikan hubungan badan layaknya suami istri bersama dengan pelanggan, kedua saksi korban memberikan komisi kepada saksi **KELVIN DAVID ILATO** sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) setiap satu pelanggan;

Bahwa dari hal tersebut terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** dan saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO** secara bergantian mencari pelanggan untuk transaksi seksual kepada saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** dan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** dengan memajang foto kedua saksi korban di aplikasi MiChat tersebut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** dan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** bersama dengan terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** dan saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan **saksi KELVIN DAVID ILATO** sedang berada di dalam kamar di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan tiba-tiba datang anggota polisi dan langsung mengamankan kedua saksi korban dan terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** serta saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan **saksi KELVIN DAVID ILATO** dibawa ke kantor Polisi Polda Sulut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan **saksi MEYSI PANTOUW alias MEYSI** tidak mendapatkan ijin dari orang tua, wali dan keluarga sehingga dari hal tersebut para terdakwa menghambat pemerintah untuk meberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** pada Bulan November 2021 sekira pukul atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021 bertempat di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan atau di suatu tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manado menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal awalnya saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** dan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** sudah mengenal terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** dan saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **saksi KELVIN DAVID ILATO (dilakukan penuntutan secara terpisah)**;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 06.00 wita saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** mengajak saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** untuk ke Amurang tepatnya di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan dimana saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** memberitahukan kalau saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** mempunyai pelanggan lelaki melalui Aplikasi Michat, kemudian saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** langsung berangkat ke Amurang tepatnya di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** melalui Aplikasi MiChat dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, lalu pada waktu itu juga saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** mendapat pelanggan untuk berhubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah pelanggan melakukan booking terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ**, saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** menanyakan kepada pelanggan tempat pertemuan, dan pada saat sudah ada kesepakatan tempat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** mengajak saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** pergi ke Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan bersama dengan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI**, saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI**;

Bahwa kemudian pada saat sudah tiba di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan, saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** mengantar saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** ke depan pintu kamar yang telah disepakati, kemudian saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** kembali ke mobil menunggu bersama dengan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI**, saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** sampai saksi korban selesai melayani pelanggan;

Bahwa setelah saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** selesai melayani pelanggan untuk berhubungan badan layaknya suami istri, saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** kembali bertemu dengan saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan memberikan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO**, pada sekitar tanggal 15 atau 16 November 2021 terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI**, kemudian pada saat sudah dapat dan sampai menyelesaikan hubungan badan bersama dengan pelanggan, saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** memberikan komisi kepada terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu pelanggan, kemudian pada tanggal 17 November 2021 terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** pada saat sudah dapat dan sampai menyelesaikan hubungan badan bersama dengan pelanggan,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** memberikan komisi kepada terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) setiap satu pelanggan;

Bahwa pada sekitar tanggal 18 November 2021 **saksi KELVIN DAVID ILATO** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ**, kemudian pada tanggal 19 November 2021 **saksi KELVIN DAVID ILATO** mencari pelanggan untuk transaksi seksual melalui aplikasi MiChat terhadap saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** pada saat sudah dapat pelanggan untuk transaksi seksual dan sampai menyelesaikan hubungan badan layaknya suami istri bersama dengan pelanggan, kedua saksi korban memberikan komisi kepada saksi **KELVIN DAVID ILATO** sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) setiap satu pelanggan;

Bahwa dari hal tersebut terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** dan saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO** secara bergantian mencari pelanggan untuk transaksi seksual kepada saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** dan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** dengan memajang foto kedua saksi korban di aplikasi MiChat tersebut;

Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saksi korban **PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ** dan saksi korban **PUTRI ANSTASYA PUSUNG alias PUTRI** bersama dengan terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** dan saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO** sedang berada di dalam kamar di Penginapan MCM beralamat di Jalan Pondang Pinaling Kabupaten Minahasa Selatan tiba-tiba datang anggota polisi dan langsung mengamankan kedua saksi korban dan terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** serta saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO** dibawa ke kantor Polisi Polda Sulut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** dan saksi **KELVIN DAVID ILATO** dan saksi **MEYSI PANTOUW alias MEYSI** tidak mendapatkan ijin dari orang tua, wali dan keluarga sehingga dari hal tersebut para terdakwa menghambat pemerintah untuk meberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDROS GERALDO HINUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan sehubungan masalah Terdakwa **KELVIN DAVID ILATO** bersama Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan cara memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat.
- Bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena berdasarkan informasi dari orang tua saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRIZQ.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY telah membawa Saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan Saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI sejak tanggal 14 November sampai dengan 19 November 2021 di penginapan MCM Amurang.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bersama dengan Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY setelah membawa kedua Saksi Korban kemudian memperdagangkan kedua saksi korban dengan cara menggunakan HP lalu menawarkan kepada pelanggan melalui aplikasi Mi Chat dimana dalam chatingan tersebut terjadi tawar menawar harga dengan pelanggan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY memperdagangkan kedua saksi korban kepada pelanggan dengan harga tertinggi sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) namun selalu ditawarkan oleh pelanggan dengan harga Rp.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa , Terdakwa bersama dengan Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY setiap para saksi korban selesai melayani pelanggan selalu mendapat uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP

Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Membenarkan;

2.Saksi MEIKI ABEDNEGO KAMBEY dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dan sesuai dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa **KELVIN DAVID ILATO** bersama Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan cara memperdagangkan Anak kandung Saksi yang bernama PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat.
- Bahwa benar Saksi yang telah melaporkan Terdakwa **KELVIN DAVID ILATO** bersama Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY.
- Bahwa awalnya Saksi mencari anak Saksi PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ yang sudah berapa hari tidak pulang kerumah kemudian Saksi pun melakukan pencarian dan Saksi mendapat info bahwa anak saksi ada bersama Terdakwa **KELVIN DAVID ILATO**, Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY dan Saksi pun langsung melaporkan anak saksi yang ada bersama dengan Terdakwa **KELVIN DAVID ILATO**, Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY ke Polda Sulut, sehingga laporan Saksi ditindak lanjuti oleh pihak Polda Sulut dan langsung melakukan pencarian dan Saksi pun ikut bersama untuk melakukan pencarian, sehingga pihak Polda Sulut mendapati Terdakwa **KELVIN DAVID ILATO**, Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY sedang berada di Amurang tepatnya berada di Penginapan MCM;
- Bahwa Saksi merasa marah dan tidak menerima perbuatan Terdakwa **KELVIN DAVID ILATO** , Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIWABESSY yang telah memperdagangkan anak Saksi bersama temannya melalui aplikasi Mi Chat.

- Bahwa saksi bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP

Tanggapan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Membenarkan;

3.Saksi PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ : dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan sehubungan masalah Terdakwa KELVIN DAVID ILATO bersama Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY yang telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan cara memperdagangkan saksi dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat menggunakan handphone milik dari Saksi Meysi Pantouw.
- Bahwa setahu Saksi alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan SAKSI MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY karena berdasarkan informasi dari orang tua Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban mengenal Saksi Meisy Pantow dan Saksi Kelvin David Ilato pada hari sabtu 13 November 2021 di kolam Ancol Malalayang, kemudian Saksi Korban diajak untuk menerima pelanggan Michat dengan hanya membayar sewa mobil untuk setiap pelanggan yang Saksi Korban layani, kemudian Saksi Meisy Pantow meminta foto Saksi Korban untuk dimasukan di aplikasi Michat dan Saksi Korban mengiyakan untuk ambil di Facebook Saksi Korban dan Saksi Meisy Pantow lalu mencari pelanggan yang mau berhubungan badan dengan Saksi Korban layaknya suami istri, dan pelanggan pertama yang Saksi Korban melayani di sebuah penginapan bernama MCM yang beralamat di jalan ponding pinaling Kabupaten Minahasa Selatan, dan pertama kali melayani tamu Saksi Korban di beri uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Meisy Pantow mendapatkan / diberikan uang oleh Saksi Korban sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali Saksi Korban melayani tamu dan kemudian Saksi Meisy Pantow mulai menjual Saksi Korban menggunakan aplikasi michat secara terus menerus;
- Bahwa alasan Saksi Korban melakukan hal itu karena terlanjur keluar dari rumah dan sudah takut untuk pulang;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah Saksi Korban lakukan itu, baru itu Saksi Korban lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi Korban dapat setelah melayani tamu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Korban hanya dapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari melayani tamu karena telah diberikan kepada Saksi Meisy Pantow dan Saksi Calvin David Ilato;
- Bahwa dalam satu minggu itu Saksi Korban sudah melayani pelanggan atau tamu sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi korban sudah lama kenal dengan putri, kalau Saksi Meisy baru kenal 1(satu) Minggu;
- Bahwa Saksi Korban tidak buka HP untuk akses Michat lalu menggunakan hp milik teman, dan Cuma ada badiri di indomaret, di oto mereka ada main-main hp tapi Saksi Korban tidak;
- Bahwa rute perjalanan anak korban dengan Terdakwa yaitu berangkat dari manado menuju ke Minahasa Selatan /minsel malam hari dan sampai di indomaret Amurang /Minahasa Selatan pada waktu subuh;
- Bahwa Saksi anak korban bertemu dengan pelanggan / tamu dari Michat dapat tamu sekitar jam 10 pagi;
- Bahwa Saksi Anak korban mengetahui ada dapat pelanggan setelah diberitahukan oleh Terdakwa Calvin David Ilato ;
- Bahwa Saksi anak korban sampai bisa bersama dengan Terdakwa karena Saksi Anak Korban ikut dengan keinginan Terdakwa karena sudah terlanjur ikut dengan Terdakwa dan Saksi Meisy Patow dan Saksi Donny Siwabessy;
- Bahwa Ada tamu ada bawa ke penginapan ;
- Bahwa yang membawa Saksi Anak Korban ke penginapan yaitu Saksi Meisy Pantow ;
- Bahwa setelah mekayani pelanggan / tamu Saksi Anak Korban mendapat uang dari tamu sebesar Rp. 500.000,- kemudian Saksi Anak Korban kasih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Terdakwa Kelvin David Ilato dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Meisy Pantouw;
- Setelah melayani pelanggan Kami bolak balik dari Manado ke Amurang;
- Bahwa Saksi anak korban tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan tamu / pelanggan karena Terdakwa dan Saksi Meisy Pantouw dan Saksi Donny Siwabessy yang mencari-cari pelangan dengan pakai aplikasi Michat dengan menggunakan HP milik Saksi Meisy Pantouw;
- Bahwa Mereka Para Terdakwa dapat foto Saksi Anak Korban dari putri dengan juga dapat dari Facebook;
- Bahwa tamu yang Saksi Anak korban sudah layani yaitu Terdakwa Kelvin David Ilato dapat tamu 3 dari putri, Meisy dapat 2 tamu, Setiap kali dapat tamu Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelvin David Ilato mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Meisy dapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY telah membawa Saksi Korban dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI sejak tanggal 14 November sampai dengan 19 November 2021 di penginapan MCM Amurang.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY memperdagangkan Saksi Anak Korban dengan Saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat dimana dalam chatingan tersebut terjadi tawar menawar harga dengan pelanggan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MEYSI PANTOUW dan Saksi DONNY SIWABESSY memperdagangkan saksi dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI kepada pelanggan dengan harga tertinggi sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) namun selalu ditawarkan oleh pelanggan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) .
- Bahwa setiap Saksi Anak Korban selesai melayani tamu memberikan uang kepada Meysi Pantou sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada Terdakwa bersama dan Saksi DONNY SIWABESSY sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah melayani tamu sebanyak 3 (tiga) kali terhadap tamu yang berbeda;
- Bahwa Saksi Anak Korban bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP

Tanggapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Membenarkan;

4. **Saksi MEYSI PANTOUW** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan masalah Terdakwa KELVIN DAVID ILATO bersama saksi dan DONNY SIWABESSY telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan cara memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat menggunakan handphone milik dari saksi.
 - Bahwa Saksi , terdakwa bersama dengan saksi dan DONNY SIWABESSY telah membawa saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI dari tanggal 14 November sampai dengan 19 November 2021 di penginapan MCM Amurang.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi DONNY SIWABESSY memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dengan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat dimana dalam chatingan tersebut terjadi tawar menawar harga dengan pelanggan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi DONNY SIWABESSY memperdagangkan Saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI kepada pelanggan dengan harga tertinggi sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) namun selalu ditawarkan oleh pelanggan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) .
- Bahwa menurut saksi , setiap saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ selesai melayani tamu saksi korban memberikan yang kepada Meysi Pantou sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada terdakwa bersama DONNY SIWABESSY sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ sudah melayani tamu sebanyak 5 (lima) kali terhadap tamu yang berbeda .
- Bahwa saksi bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP

Tanggapan Terdakwa :

Tehadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Membenarkan;

5. **Saksi KELVIN DAVID ILATO**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan masalah Terdakwa KELVIN DAVID ILATO bersama saksi dan MEYSI PANTOUW telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan cara memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat menggunakan handphone milik Saksi Meysi Pantouw.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan Saksi MEYSI PANTOUW telah membawa saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI dari tanggal 14 November sampai dengan 19 November 2021 di penginapan MCM Amurang.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi MEYSI PANTOUW memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dengan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI melalui aplikasi Mi Chat dimana dalam chatingan tersebut terjadi tawar menawar harga dengan pelanggan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi MEYSI PANTOUW memperdagangkan saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ dan saksi korban PUTRI ANASTASYA PUSUNG alias PUTRI kepada pelanggan dengan harga tertinggi sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) namun selalu ditawarkan oleh pelanggan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) .
- Bahwa menurut saksi , setiap saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ selesai melayani tamu saksi korban memberikan yang kepada Meysi Pantou sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada terdakwa bersama saksi sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi korban PRISQILYA VAN GOBEL KAMBEY alias PRISQ sudah melayani tamu sebanyak 3 (tiga) kali terhadap tamu yang berbeda .
- Bahwa saksi bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP

Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Sarah Gloria Chrisania Makarau dan Saksi Virginia Lopian , tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saat chating di akun Mi Chat dengan pelanggan terdakwa memasang gambar profil dengan foto saksi korban SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU dengan foto setengah badan dan tidak nampak wajahnya, namun apabila pelanggan meminta foto wajah saksi korban maka kemudian terdakwa mengirimkan foto satu badan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU melayani tamu/pelanggan tersebut, terdakwa mendapat bagian sekitar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk OPPO A5 S warna merah, yang setelah diperlihatkan dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2019 sampai dengan Februari 2020 telah terjadi tindak pidana perdagangan orang ;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU sedangkan pelakunya adalah Terdakwa JHOSUA EDWARD MANUSAMA;
- Bahwa Saksi Korban sudah kenal dengan terdakwa dan akrab dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan Saksi Korban dan Terdakwa kemudian berpacaran dan juga pernah menginap bersama-sama dan terakhir kali menginap bersama-sama di Penginapan Golden Lake Resort ;
- Bahwa yang melakukan check in di Penginapan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan KTP milik Marselino Tengko dan Saksi Korban menginap di kamar Nomor 402 ;
- Bahwa yang Saksi Korban dan teman - teman lakukan di Penginapan Golden Lake adalah menunggu pesanan tamu dari Aplikasi Mi Chats, merokok dan mengobrol ;
- Bahwa Saksi Korban menginap satu kamar dengan Terdakwa , namun pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa pindah di kamar nomor 401 ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah menginap di Penginapan Golden Lake Resort sejak hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 3 Februari 2020, Saksi Korban dan teman-teman diamankan oleh Polisi POLDA SULUT ;
- Bahwa yang membayar penginapan adalah Saksi Korban Sarah Glori christania Makarau dan, Saksi Virginia Lopian alias Ela masing- masing iuran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut didapat dari hasil melayani pelanggan melalui Aplikasi Mi Chats untuk berhubungan badan layaknya suami isteri ;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui tentang Aplikasi Mi Chats dapat menghasilkan uang dengan melayani tamu / pelanggan untuk berhubungan badan ;
- Bahwa Saksi Korban pernah dicarikan pelanggan via aplikasi mi-chat oleh Terdakwa, dan lelaki Joshua Willy Rawung, lelaki Ricky Wantah, dan juga Saksi Korban carikan sendiri ;
- Bahwa Saksi Korban dan teman-teman ditangkap di salah satu kamar di Penginapan Golden Lake oleh Tim Kepolisian Polda Sulut pada tanggal 03 Februari 2020.
- Bahwa keberadaan Terdakwa dan Saksi Korban di penginapan adalah untuk menunggu tamu/pelanggan dimana Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saksi Korban dengan memakai aplikasi Mi Chat dengan nama "Sinta" menawarkan kepada lelaki hidung belang yang hendak berhubungan badan dengan Saksi Korban dengan tarif antara Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk short time sekitar 30 menit s/d Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk long time sekitar 6 jam dimana apabila pelanggan sudah menyediakan tempat maka Terdakwa mengantarkan Saksi Korban SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU ke tempat pelanggan tersebut, namun apabila pelanggan tidak menyediakan tempat maka Terdakwa menggunakan penginapan Golden Lake sebagai tempatnya ;
- Bahwa saat chatting di akun Mi Chat dengan pelanggan Terdakwa memasang gambar profil dengan foto Saksi Korban dengan foto setengah badan dan tidak nampak wajahnya, namun apabila pelanggan meminta foto wajah Saksi Korban maka kemudian Terdakwa mengirimkan foto satu badan ;
- Bahwa hal tersebut pernah dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Korban sejak tanggal 8 November 2019 sampai ditangkap oleh Petugas dari Polda sulut pada tanggal 3 Februari 2020 di Penginapan Golden Lake Resort ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Saksi Korban melayani tamu/pelanggan tersebut, Terdakwa mendapat bagian sekitar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Korban mendapatkan pelanggan sebanyak 6 enam kali dalam satu minggu apabila banyak pesanan, namun apabila tidak ada tamu / pelanggan hanya mendapatkan 3 pelanggan dalam seminggu ;
- Bahwa apabila Saksi Korban mendapatkan uang dari hasil melayani tamu untuk berhubungan badan, maka Saksi Korban akan menggunakan uang tersebut secara bersama-sama Terdakwa Joshua Edward Manusama untuk membeli makanan dan membayar penginapan dan Saksi Korban juga pernah memberikan uang kepada Terdakwa dan Ricky Wantah sebesar Rp. 50.000.- (limapuluh ribu rupiah) apabila keduanya mendapatkan tamu untuk Saksi Korban ;
- Bahwa terdakwa dan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU ditangkap disalah satu kamar di Penginapan Golden Lake oleh Tim Kepolisian Polda Sulut pada tanggal 03 Pebruari 2020.
- Bahwa keberadaan terdakwa dan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU di penginapan adalah untuk menunggu tamu/pelanggan dimana terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi Sarah dengan memakai aplikasi Mi Chat dengan nama "Sinta" menawarkan kepada lelaki lain yang hendak berhubungan badan dengan saksi Sarah dengan tarif antara Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dimana apabila pelanggan sudah menyediakan tempat maka terdakwa mengantarkan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU ke tempat pelanggan tersebut, namun apabila pelanggan tidak menyediakan tempat maka terdakwa menggunakan penginapan Golden Lake sebagai tempatnya.
- Bahwa terdakwa dan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa mengetahui usia saksi Korban SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU berumur 16 tahun dan masih dibawah umur ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencari pelanggan/tamu buat Saksi Sarah Gloria Christania Makarau melalui aplikasi mi-chat, tetapi Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi Korban untuk melayani tamu yang sudah Terdakwa pesan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya Korban merasa malu, terhadap teman-temannya dan merasa harga dirinya direndahkan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

Subsidaire ; melanggar pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu barulah dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang " dalam Hukum Pidana adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama DONNY SIWABESSY alias DONI sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur, sehingga bilamana salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa pada sekitar bulan November 2019 sampai dengan Februari 2020 Terdakwa telah memperdagangkan Saksi Korban SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU untuk ditawarkan kepada lelaki hidung belang ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal adanya laporan masyarakat kemudian Tim Kepolisian Polda Sulut menuju ke Penginapan Golden Lake yang terletak di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado dan selanjutnya menemukan terdakwa dan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU yang ternyata dari hasil interogasi Terdakwa dan Saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU sudah berpacaran sejak bulan Agustus 2019 dan telah beberapa kali berhubungan badan layaknya suami isteri ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan terdakwa dan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU di penginapan adalah untuk menunggu tamu/pelanggan dimana terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU dengan memakai aplikasi Mi Chat dengan nama "Sinta" menawarkan kepada lelaki lain pelanggan /lelaki hidung belang yang hendak berhubungan badan dengan Saksi Korban SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU dengan tarif antara Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dimana apabila pelanggan sudah menyediakan tempat maka terdakwa mengantarkan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU ke tempat pelanggan tersebut, namun apabila pelanggan tidak menyediakan tempat maka terdakwa menggunakan penginapan Golden Lake sebagai tempatnya.

Menimbang, bahwa saat chatting di akun Mi Chat dengan pelanggan terdakwa memasang gambar profil dengan foto saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU dengan foto setengah badan dan tidak nampak wajahnya, namun apabila pelanggan meminta foto wajah saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU maka kemudian terdakwa mengirimkan foto satu badan saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU.

Menimbang, bahwa dari hasil saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU melayani tamu/pelanggan tersebut, terdakwa mendapat bagian sekitar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah beberapa kali menawarkan Saksi SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU kepada pelanggan / lelaki hidung belang sejak tanggal 8 November 2019 sampai kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sulut pada tanggal 3 Februari 2020 di Penginapan Golden Lake Resort ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Anak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan , pada saat Terdakwa melakukan perekrutan terhadap Saksi Korban, maka sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado yang menerangkan bahwa Saksi Korban SARAH GLORI CHRISTANIA MAKARAU lahir di Manado pada tanggal 11 Juli 2003 , sehingga pada saat kejadian Saksi Korban masih berusia 16 Tahun dan dikategorikan sebagai anak –anak ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya Saksi Korban merasa malu, terhadap teman-temannya dan merasa harga dirinya direndahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Peremberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa-- 1 (satu) unit HP jenis Samsung Warna Hitam,- 1 (satu) unit HP jenis Xiaomi warna putih;

Uang sejumlah Rp. 572.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana , maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Agama dan norma Hukum ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda khususnya kaum perempuan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY SIWABESSY alias DONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perdagangan Orang**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP jenis Samsung Warna Hitam;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP jenis Xiaomi warna putih;

Uang sejumlah Rp. 572.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Barang bukti dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Meysi

Pantouw;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami **Hj. Halima Umaternate, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Yance Patiran, SH.MH.** dan **Felix Ronny Wuisan, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wing Wiryawan Kaunang, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Khatrina Ihcent Pelealu, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Manado dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Wing W. Kaunang, SH.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mnd